

**ANALISIS INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP PASANGAN
SUAMI ISTRI YANG MENIKAH DI USIA DINI YANG
MENGAKIBATKAN PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

(Studi Kasus Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh
Muhammad Rivhan Ali Akmal
NIM. C01213057



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam
Surabaya**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rivan Ali Akmal
NIM : C01213057
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Ahwal
Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan
Suami Istri yang menikah Di Usia Dini
mengakibatkan perceraian Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Desa Keboguyang Kecamatan Jabon
Kabupaten Sidoarjo)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Oktober 2018

Saya yang menyatakan,



Muhammad Rivan Ali Akmal

NIM. C01213057

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rivhan Ali Akmal NIM. C01213057 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Oktober 2018
Pembimbing,




Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP.1959080819900110011

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rivhan Ali Akmal NIM. C01213057 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa 30 Oktober 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Drs. H. Sam'un, M. Ag

NIP. 195908081990011001


Penguji II,



Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag.

NIP. 195612201982031003


Penguji III,



H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI

NIP. 197602242001121003

Penguji IV,



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH

NIP. 198905172015031006

Surabaya, 30 Oktober 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M. Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD RIVAN ALI AKMAL
NIM : C01213057
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : rivankml@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MENIKAH DI USIA DINI MENGAKIBATKAN PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA KEBOGUYANG KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDORJO)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Oktober 2018

Penulis

(Muhammad Rivan Ali Akmal)

dipersidangkan untuk meminta dispensasi nikah agar pernikahan dicatat di KUA dan mendapat pengakuan dari Negara, tetapi di sisi lain ada yang dinikahkan secara sirri saja, pada akhirnya suatu saat apabila pihak wanita dirugikan oleh pihak pria maka pihak perempuan tidak bisa menuntut secara hukum. Terkadang ada saja pelanggaran-pelanggaran dilakukan semisal di jumpai perkawinan itu tetap dicatat di KUA walaupun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dengan alasan kemaslahatan, yang mana para pelakunya telah mengubah tahun kelahirannya yang berbeda dengan akte kelahirannya.

Masalah pernikahan dini selalu menjadi bahan perbincangan yang menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan, karena menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak. Berbagai tanggapan tentang menikah di usia dini bermunculan, ada yang menanggapi positif, namun tak jarang pula ada yang menanggapi negatif.

Pandangan ulama terkemuka seperti Ibnu Syubromah agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh), nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. kedua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh karena anak yang belum baligh mereka menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Memahami masalah dari aspek historis, sosiologis, dan kultural nabi Muhammad saw menikahi Siti Aisyah saat itu berusia 6 tahun, Ibnu Syubromah menganggap hal tersebut sebagai ketentuan khusus bagi nabi Muhammad saw yang tidak bisa ditiru oleh lainnya, sebaliknya

yang telah mereka perbuat fakta dilapangan tidak jarang di temukan berbagai kasus anak kecil yang tidak diurus oleh orang tuanya dikarenakan usia mereka belum matang untuk merawat anak dan tidak dapat membina rumah tangga mereka dengan baik, dan dari tidak kecakapannya itu lah kadang berujung pada perceraian dan alhasil tingkat perceraian tinggi di suatu daerah, wanitanya banyak yang memilih menjanda, anak yang tak terurus, yang akhirnya menimbulkan gizi buruk, trauma, tabiat buruk seorang anak, hingga kematian pada si anak.

Dalam hal ini perlunya pemaparan secara detail mengenai kasus yang akan diangkat sebagai berikut, Sesuai yang terjadi di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ini, adanya pernikahan dini diakibatkan hamil duluan sehingga pasangan suami dan istri harus menjalani rumah tangga dengan banyak kekurangan ilmu, mental, dan mereka belum matang untuk hidup mandiri, menafkahi serta membina keluarga kecilnya, tidak jarang orang tua (wali dari si anak) mereka ikut campur dalam kehidupan rumah tangga. Pernikahan dini telah dilakukan oleh Rokim dan Nunin sebagai pasangan suami istri. Mereka berdua menjalani pernikahan tersebut dengan tidak adanya kesiapan baik berupa ilmu tentang pernikahan dan lain sebagainya, pada awalnya pernikahan Rokim dan Nunin tidak dapat persetujuan dari pihak ibu Nunin yakni bu Sunarsih, sebab persepsi terhadap Rokim bukanlah laki-laki baik untuk Nunin. Akan tetapi pernikahan dini diakibatkan hamil duluan sehingga Rokim terpaksa untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan pada Nunin, yakni menikahi Nunin.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ORANG TUA DAN PERNIKAHAN DINI

A. Perkawinan Wanita Hamil

1. Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah Menurut Fiqih Islam

Islam telah melarang dan mengharamkan segala perbuatan yang mendekati zina serta penyebab-penyebabnya. Dengan ini islam telah bersungguh-sungguh menjaga agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang membawa kepada kehancuran. Seperti halnya *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan perempuan) yang diharamkan dan *khalwat*. Islam menyariatkan nikah, meringankan mahar, meletakkan rahasia keberhasilan pernikahan pada pemilihan istri yang shalehah, serta memerintahkan suami istri agar melaksanakan kewajiban dan menunaikan hak masing-masing.¹ Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menyinggung tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai yang mulia. Diantaranya firman Allah SWT dalam surat Al Mu'minun ayat 5:²

وَالَّذِينَ هُمْ يُرْوِجُهُمْ حَافِظُونَ

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.”

¹ Yahya Abdurahman Al-Khatib, *Fiqih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 70-71.

² Al-Qur'an dan Terjemahnya, 342.

setiap orang tua tentang mereka lakukan terhadap anaknya. Karena sesungguhnya sebagaimana orang tua memiliki hak dari anaknya, demikian pula sebaliknya seorang anak memiliki hak dari orang tuanya. Siapa yang mengabaikan untuk mendidik anak-anaknya dengan apa yang bermanfaat baginya, dan meninggalkannya dalam kesia-siaan, maka buruklah baginya seburuk-buruk keadaan. Kebanyakan anak menjadi rusak karena kesalahan dan pengabaian yang dilakukan oleh orang tua yang tidak mengajarkan hal-hal yang wajib dilakukan dalam agama, juga hal-hal yang sunnah dilakukan. Mereka pun kehilangan anak-anak mereka sejak saat mereka masih kecil. Mereka tidak berguna bagi diri mereka sendiri. Orang tuanya pun tidak memetik manfaat dari mereka saat mereka dewasa. Sebagian orang tua menyalahkan anak-anak mereka karena membangkang mereka. Maka berkatalah sang anak: "wahai orang tuaku, engkau tidak menertibkanku saat aku beranjak dewasa. Engkau tidak menganggapku saat aku kecil, maka aku pun menyingkirkanmu saat engkau tua"

2. Hak orang tua sesudah pernikahan anak

Walaupun anak sudah menikah dan seorang anak menjadi tanggung jawab suaminya, peran dan jasa orang tua tidak bisa digantikan oleh apapun. Untuk itu, orang tua tetaplah orang tua dan anak harus terus mematuhi orang tuanya sebagaimana ia kecil dahulu. Yang berbeda adalah anak perempuannya kini telah menjadi tanggung

tua tentang mereka lakukan terhadap anaknya. Karena sesungguhnya sebagaimana orang tua memiliki hak dari anaknya, demikian pula sebaliknya seorang anak memiliki hak dari orang tuanya. Siapa yang mengabaikan untuk mendidik anak-anaknya dengan apa yang bermanfaat baginya, dan meninggalkannya dalam kesia-siaan, maka buruklah baginya seburuk-buruk keadaan. Kebanyakan anak menjadi rusak karena kesalahan dan pengabaian yang dilakukan oleh orang tua yang tidak mengajarkan hal-hal yang wajib dilakukan dalam agama, juga hal-hal yang sunnah dilakukan.

Intervensi dalam penelitian ini yakni sebuah usaha orang tua dalam mencampuri urusan rumah tangga anaknya yang tergolong masih dini dalam menjalankan rumah tangga. Pernikahan dini terjadi karena adanya kesalahan pergaulan sang anak yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Dengan maksud menjaga nama baik keluarga dari aib, orang tua dengan terpaksa menikahkan anaknya walaupun usia anak masih tergolong usia dini dan belum bisa dikatakan mandiri.

Sebelum kehamilan seorang anak tersebut membesar dan menjadi perbincangan orang lain tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi setelah menjalani rumah tangga. Demikian yang terjadi di kota-kota besar maupun plosok desa yang berada di daerah Sidoarjo salah satunya adalah kasus yang ada di desa Keboguyang kecamatan Jabon kabupaten Sidoarjo. Fenomena negative yakni nikah dalam usia dini karna hamil pra nikah ini menjadi masalah penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis, apalagi ketika sepasang suami istri yang menikah dibawah umur yang terjadi pada

yang hidup pada zaman 70 an. Sedangkan pada dewasa ini kehidupan baik sosial, pendidikan, ekonomi, kultur masyarakat, ekonomi telah banyak berubah yang mana tidak diimbangi oleh perubahan undang-undang untuk mengakomodir perubahan zaman, salah satunya pernikahan dini

Indikator pernikahan dini masih marak di Indonesia, dapat diamati dari tingginya pengajuan permohonan dispensasi nikah di pengadilan seluruh Indonesia. Fenomena ini tercermin dari tingginya angka pengajuan permohonan dispensasi nikah di Jawa Timur tahun 2012-2014 cukup banyak.

Intervensi dalam peneitian ini yakni sebuah usaha orang tua dalam mencampuri urusan rumah tangga anaknya yang tergolong masih dini dalam menjalankan rumah tangga. Pernikahan dini terjadi karena adanya kesalahan pergaulan sang anak yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Dengan maksud menjaga nama baik keluarga dari aib, orang tua dengan terpaksa menikahkan anaknya walaupun usia anak masih tergolong usia dini dan belum bisa dikatakan mandiri.

Sebelum kehamilan seorang anak tersebut membesar dan menjadi perbincangan orang lain tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi setelah menjalani rumah tangga. Demikian yang terjadi di kota-kota besar maupun plosok desa yang berada di daerah Sidoarjo salah satunya adalah kasus yang ada di desa Keboguyang kecamatan Jabon kabupaten Sidoarjo. Fenomena negative yakni nikah dalam usia dini karna hamil pra nikah ini menjadi masalah penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis, apalagi ketika sepasang suami istri yang menikah dibawah umur yang terjadi pada

desa keboguyang kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ini belum memenuhi syarat untuk menikah dan belum siap secara fisik, mental maupun ekonomi untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarganya. Selama menjalani rumah tangga pun orang tua tidak serta merta melepaskan anaknya sendiri dalam menjalankan rumah tangga. Orang tua membimbing anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga dalam artian terlalu banyak ikut campur sehingga menyebabkan retaknya rumah tangga. Sesuai kasus yang telah dipaparkan diatas maka penulis menyajikan pendapat orang tua tentang peran orang tua yang ikut campur secara berlebihan dalam urusan keluarga anaknya yang nikah dibawah umur.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil tiga contoh keluarga bercerai akibat intervensi orang tua yang berlebihan, yakni terjadi pada keluarga bapak Jayadi, bapak Usman dan bapak Islah. Dari ketiga keluarga tersebut merupakan keluarga yang nikah dibawah umur dan telah bercerai dengan istrinya karna adanya intervensi yang berlebihan dari pihak mertua maupun orang tua dalam menangani setiap masalah. Dan setiap orang tua sering menuduh yang tidak baik dan berpihak pada anaknya sendiri. Hal ini dilakukan secara terus-menerus sehingga ketika ada masalah dalam keluarga tidak semakin selesai, melainkan ada campur tangan berlebihan dari setiap orang tua dari pihak istri ataupun suami yang tidak rela anaknya diperlakukan semena-mena. Semacam ini, keluarga bukan semakin harmonis, akan tetapi semakin carut marut tidak menemukan solusi yang tepat.

Keluarga mempunyai fungsi yakni sebagai edukasi yang mana keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya. Orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, efektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual dan profesional.

Melihat pernikahan dini terjadi atas pernikahan yang terpaksa, artinya pihak istri dan suami masih belum cukup umur untuk melakukan pernikahan maka emosional dari keduanya sangatlah labil. Peran orang tua sangatlah penting dalam hal ini, yang mana orang tua tidak serta merta meninggalkan anaknya dalam hubungan keluarga yang masih dini. Tapi orang tua memiliki andil sekalipun tidak penuh untuk mengurus keluarga baru yang dibangun anaknya. Peran orang tua terhadap keharmonisan pernikahan dini akibat hamil pranikah sangatlah banyak seperti seorang ibu memelajari anaknya untuk melayani suami dengan baik, dalam artian memasak dan mengurus semua keperluan rumah tangga. Tidak hanya itu, seorang orang tua juga dapat menjadi penengah diantara keduanya ketika ada perselisihan.

Banyak faktor yang terjadi tidak harmonisnya dalam keluarga, Pada masa usia perkawinan setelah tiga tahun keatas, persoalan rumah tangga yang sebenarnya baru akan muncul. Misalnya ketidak setaraan kedua pasangan, keluarnya sifat-sifat yang tidak dikehendaki dari pasangannya, hadirnya orang ketiga, dan memburuknya kondisi perekonomian dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat menghalangi terciptanya rumah tangga yang harmonis. Di

karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidak harmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga. Maka, peran orang tua menurut Hukum Islam sangat diperlukan terhadap keharmonisan pernikahan dini akibat hamil pranikah dengan melakukan beberapa fungsi yang telah dipaparkan penulis diatas.

Islam mengajarkan agar anak selalu menghormati, menghargai, dan memperhatikan orang tuanya, khususnya ketika orang tua sudah tua. Selain mengetahui tentang hak orang tua kita pun bisa mengetahui juga tentang bagi sebagian orang mungkin hal ini menjadi hal yang memberatkan. Berikut 5 hak orang tua walaupun anak perempuan telah menikah, sebagai berikut:

- a. Mendapatkan kasih sayang
- b. Mendapatkan perhatian dan dikunjungi
- c. Dukungan financial dalam hidup
- d. Tidak memberatkannya

Dalam kasus ini, orang tua berhak mendapat kasih sayang, perhatian dan kunjungan, serta mendapat dukungan financial dalam hidup. Akan tetapi seorang anak perempuan juga harus mematuhi perintah suami. Hal ini, berbeda dengan orang tua pada desa ini yang intervensi terhadap keluarga anaknya. Seharusnya orang tua tidak mempunyai wewenang dalam intervensi atau campur tangan yang berlebihan dalam urusan rumah tangga anaknya. Karna pada hakikatnya keluarga anak juga menginginkan kemandirian dan menciptakan keharmonisan sesuai persepsinya sendiri.

